

### **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 28 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Negara Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Perwakilan Anggota Dewan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan

# GUBERNUR SULAWESI UTARA

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

a.	Pendapatan	Rp 2.527.959.070.031,00
b.	Belanja	Rp 2.355.349.528.201,00
c.	Transfer	Rp 337.734.259.817,00
	Surplus/(defisit)	Rp (165.124.717.987,00)

d. Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan Rp 290.708.659.939,00

	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000.000,00
	- Pembiayaan Netto	Rр	265.708.659.939,00
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggara	-	•
С.	oloa Beom Temolayaan Imggare	птр	100.000.511.502,00
	Pasal 3		
Ur	aian Laporan Realisasi Anggar	an se	bagaimana dimaksud
da	lam Pasal 2 sebagaimana berikut	:	
a.	~ 41 44		pendapatan sejumlah
٠	Rp.(112.670.636.369,00) dengar	-	
	1. Anggaran pendapatan setelah		
	perubahan	-	,
	2. Realisasi	Rp	2.527.959.070.031,00
	Selisih lebih/(kurang)		(112.670.636.369,00)
b.	Selisih anggaran dengan re	alisas	i belanja sejumlah
	Rp.(138.818.279.940,00) dengan	rincia	n sebagai berikut :
	1. Anggaran belanja setelah	Rp	2.494.167.808.141,00
	perubahan		
	2. Realisasi		2.355.349.528.201,00
	Selisih lebih/(kurang)	-	(138.818.279.940,00)
c.	99	alisasi	3
	Rp.(74.436.298.381,00) dengan n		_
	1. Anggaran belanja setelah	Rp	412.170.558.198,00
	perubahan	_	
	2. Realisasi	<u>Rp</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	.Rp	(74.436.298.381,00)
d.		_	
	sejumlah Rp.0,00 dengan rincian	_	
	1. Anggaran penerimaan	Rр	290.708.659.939,00
	pembiayaan setelah		
	perubahan 2. Realisasi	D.	200 708 650 020 00
		Rp_	290.708.659.939,00
_	Selisih enganan dangan media	Rp	0,00
e.	Selisih anggaran dengan realisa	-	
	sejumlah Rp.0,00 dengan rincian 1. Anggaran pengeluaran	sebag Rp	25.000.000.000,00
	nembiayaan setelah	кþ	45.000.000.000,00

pembiayaan setelah perubahan

Rp \_ 25.000.000.000,00 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto Rp 265.708.659.939,00 setelah perubahan

b. Realisasi Rp 265.708.659.939,00 Selisih lebih/(kurang) Rр 0,00

#### Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	290.708.659.939,00
b.	Penggunaan SAL sebagai	Rp	290.708.659.939,00
	Penerimaan Pembiayaan Tahun		
	Berjalan		
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp	100.583.941.952,00
	Anggaran (SILPA/SIKPA)		
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rр	100.583.941.952,00

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	4.829.525.823.823,14
b.	Jumlah kewajiban	Rp	142.316.698.400,15
c.	Jumlah ekuitas	Rp	4.687.209.125.422.99

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

narar a randir impoaran 2010 besagainana serinar.			
a.	Pendapatan-LO	Rp	2.556.751.799.663,85
b.	Beban	Rp	2.256.426.222.931,87
f.	Surplus/(defisit) Dari Operasi	Rp	300.325.576.731,98
c.	Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
g.	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan		
	Non Operasional	Rp	0,00
h.	Surplus/(Defisit) Sebelum		
	Pos Luar Biasa	Rp	300.325.576.731,98
d.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
i.	Surplus/(Defisit) Dari		
	Pos Luar Biasa	Rp	(429.250.000,00)
e.	Surplus/(Defisit)-LO	Rp	299.896.326.731,98

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp	291.508.385.655,00
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	592.051.258.690,00
c.	Arus kas bersih dari aktvitas investasi	Rp	(782.175.976.677,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	4.533.588.805,00

e. Saldo Akhir Kas di BUD Rp 105.917.256.473,00

f. Saldo kas akhir per 31 Rp 105.917.256.473,00 Desember 2015

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 4.440.176.879.899,41

b. Surplus/Defisit - LO Rp 299.896.326.731,98

c. Dampak Kumulatif Perubahan

d. Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

- Koreksi ekuitas lainnya Rp (52.864.081.208,40)

e. Ekuitas Akhir Rp 4.687.209.125.422,99

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per

jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap

daerah;

Lampiran I.9 Daftar perkiraan penambahan pengurangan aset lainnya; Daftar dan

Lampiran I.10 kegiatan-kegiatan Daftar yang

sampai belum diselesaikan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam anggaran

berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; Lampiran I.11

Lampiran I.12 Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

LAMPIRAN II b. Neraca;

LAMPIRAN III LAMPIRAN IV Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; c. d.

LAMPIRAN V Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

f. LAMPIRAN VI Laporan Perubahan Ekuitas;

LAMPIRAN VII Catatan atas Laporan Keuangan; dan h. LAMPIRAN VIII Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

#### Pasal 11

Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado Pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY** 

Diundangkan di Manado Pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

#### S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (7/22/2016)